



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 telah diatur retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Provinsi Sumsel;
  - b. bahwa terdapat beberapa aset pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupa Science Techno Park (STP), aset Kebun Raya Sriwijaya dan Inkubator Teknologi yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai objek retribusi daerah;
  - c. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 beserta perubahannya sebagai payung hukum dalam penggunaan aset daerah untuk dapat dikenakan retribusi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
- b. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- c. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
- d. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
- e. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 4);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 18 diubah yaitu pada huruf a ditambahkan angka 9 dan angka 10, pada huruf b ditambahkan angka 8, pada huruf c ditambahkan angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah hasil produksi usaha daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan mempedomani harga pasar diwilayah provinsi.
- (3) Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- biaya langsung adalah biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  - biaya tidak langsung adalah biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
  - biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.
  - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:

a. Bibit/Benih/Hasil Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura :

Jenis Produksi		Ukuran/Berat	Tarif/Volume
1		2	3
1-8		Tetap	
9	Penjualan Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Kawasan Science Techno Park serta Difusi Teknologi Bidang Pertanian		
	a. Kedelai Konsumsi	1 Kilo Gram	Rp. 6.700,-
	b. Jagung Pipil	1 Kilo Gram	Rp. 2.600,-
	c. Sayuran/Hortikultura		
	1. Jagung Manis	1 Kilo Gram	Rp. 2.300,-
	2. Kacang Panjang	1 Kilo Gram	Rp. 2.300,-
	3. Tomat	1 Kilo Gram	Rp. 3.100,-
	d. Bibit Hijauan Pakan Ternak jenis leguminsa	1 Batang	Rp. 2.000,-
	e. Bibit Rumput Gajah	1 Stek	Rp. 100,-
	f. Bibit Rumput Raja	1 Stek	Rp. 100,-
	g. Buah Kelapa Sawit	Kilo Gram	Rp. 1.000,-
	h. Getah Karet (2 Mingguan)	Kilo Gram	Rp. 6.000,-
	i. Bibit Indigofera	Per Batang	Rp. 2.500,-
	j. Hijauan Basah Indigofera	Kilo Gram	Rp. 400,-

	1	2	3
10	Teknologi Aplikasi Bidang Mekanisasi Pertanian		
	a. Teknologi Pra panen (Jasa Olah Tanah/Bajak Tanah)	Per Bajak/ Hektare	Rp. 750.000,-
	b. Teknologi Pasca Panen (Jasa Olah Jagung Siap Pipil)	Kilo Gram	Rp. 150,-

b. Bibit/Benih Hasil Perikanan:

Jenis Produksi		Ukuran/Berat	Tarif/Volume
1		2	3
1-7		Tetap	
8	Penjualan Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Kawasan Science Techno Park serta Difusi Teknologi Bidang Perikanan		
	a. Benih Ikan Gabus	2-3 cm/ Ekor	Rp. 100,-
	b. Ikan Gabus	Kilo Gram	Rp. 12.000,-
	c. Benih Ikan Belida	2-3 Cm/Ekor	Rp. 500,-
	d. Ikan Belida	Kilo Gram	Rp. 20.000,-

c. Bibit/Benih Hasil Peternakan (Mani Beku)

Jenis Produksi		Ukuran/Berat	Tarif/Volume
1		2	3
1-3		Tetap	
4	Penjualan Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Kawasan Science Techno Park serta Difusi Teknologi Bidang Peternakan		
	a. Ayam Petelur Afkir	1 Ekor	Rp. 25.000,-
	b. Sapi Afkir		
	- Sapi Potong Jantan	Per Kg BB Hidup	Rp. 32.000,-
	- Sapi Potong Betina	Per Kg BB Hidup	Rp. 25.000,-

Jenis Produksi	Ukuran/Berat	Tarif/Volume
1	2	3
c. Bibit Sapi Bali - Bibit Sapi Bali Jantan	Per ekor (>12-18 bln)	Rp.9.000.000,-
- Bibit Sapi Bali Betina	Per ekor (>12-18 bln)	Rp.6.000.000,-
d. Kompos	1 Karung 5 kg	Rp. 20.000,-
e. Pakan ternak sapi	1 Kilo gram	Rp. 5.000,-
f. Tepung Indigofera	Kilo Gram	Rp. 3.000,-

2. Diantara Lampiran XVD dan Lampiran XVI Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 disisipkan 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran XVE tentang Tarif Pemakaian Mesin Inkubator Teknologi, Jasa Pengalengan dan Teknologi Pengemasan Inkubator Teknologi, Prasarana dan Sarana pada UPTB Kebun Raya Sriwijaya dan UPTB Science Techno Park pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 September 2019  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DTO.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DTO.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (4-282/2019)

LAMPIRAN XVE : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL  
 NOMOR : 4 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS  
 PERATURAN DAERAH NOMOR  
 4 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF PEMAKAIAN MESIN INKUBATOR TEKNOLOGI, JASA PENGALANGAN,  
 DAN TEKNOLOGI PENGEMASAN INKUBATOR TEKNOLOGI, PRASARANA DAN  
 SARANA PADA UPTB KEBUN RAYA SRIWIJAYA DAN UPTB SCIENCE TECHNO  
 PARK PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Nama Sarana	Ukuran/ Berat	Tarif/Volume
A	Mesin Inkubator		
	1. Teknologi		
	a. Mesin CNC Portable	per 7 jam	Rp. 49.000
	b. Mesin Grafir	per 7 jam	Rp. 31.500
	c. Mesin Vaccum Frying	per 7 jam	Rp. 17.500
	d. Mesin Ball Mill	per 7 jam	Rp. 14.000
	e. Mesin Ice Cream	per 7 jam	Rp. 10.500
	f. Mesin Coffee Maker	per 7 jam	Rp. 10.500
	Mesin Band		
	g. Continous Sealer	per 7 jam	Rp. 10.500
	h. Mesin Vaccum Sealer	per 7 jam	Rp. 24.500
	Mesin Maxing		
	i. Macaroni	per 7 jam	Rp. 14.000
	Mesin Penipis		
	j. Adonan	per 7 jam	Rp. 17.500
	k. Mesin Spinner	per 7 jam	Rp. 3.500
	Mesin Penghalus		
	l. Kopi	per 7 jam	Rp. 3.500
	Mesin Pengaduk		
	m. Jahe	per 7 jam	Rp. 21.000
	n. Mesin Expired Date	per 7 jam	Rp. 3.500
	o. Mesin Induk Sealer	per 7 jam	Rp. 10.500
	p. Mesin Oven Kompor	per 7 jam	Rp. 17.500
	q. Kompor gas	per 7 jam	Rp. 2.100
	r. Mesin Cup Sealer	per 7 jam	Rp. 4.200
	s. Mesin Seamer Kaleng	per 7 jam	Rp. 35.000
	2. Jasa Pengalangan (Kaleng dan Teknologi Pengalangan)	per kaleng	Rp. 3.000
	3. Jasa Teknologi Pengemasan Sachet	per sachet	Rp. 200

No	Nama Sarana	Ukuran/ Berat	Tarif/Volume
B	UPTB Kebun Raya Sriwijaya a. Tiket masuk (lokal) b. Tiket masuk (Wisman) c. Kendaraan Keliling R4 d. Parkir e. Tiket sepeda keliling f. Pemotretan Komersil g. Sewa Gedung Interpretasi (bioskop mini) h. Wisma tamu i. Toilet j. Sewa Gedung Mainhall k. Outbond l. wisata air (perahu/perahu bebek) m. sewa ruang rapat (GD A) n. penjualan 1) Tanaman hias kecil 2) Tanaman hias besar 3) Tanaman obat 4) Tanaman anggrek 5) Tanaman buah 6) Baju 7) Mainan Kunci o. Guide p. Member (SKB) q. Sewa golf cart r. Kompos s. Taman labirin t. Air bersih (IPA)	Per orang dewasa Per orang anak Per orang Per orang Per unit Roda 2 Per unit Roda 4 Per unit Roda > 4 Per sepeda Per hari Per hari Per hari/rumah Per Orang Per hari Per paket (≤100) Org Per paket (>100 s.d 150) Org Per jam/org + pakan ikan Per hari/8 jam kapasitas 50 Org Per pot Per pot Per pot Per pot Per pot Per buah Per buah 1 guide /hr utk maks 25 org 1 guide/hr utk lbh dr 75 org Per tahun Per jam Per 5 kg Per orang Per 1.000 liter	Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 75.000,- Rp. 10.000,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 300.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 12.000.000,- Rp. 50.000, Rp. 500.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 35.000,- Rp. 100.000,- Rp. 20.000,- Rp. 150.000,- (<25 org) Rp. 250.000,- (≥ 75 orang) Rp. 250.000,- Rp. 100.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- Rp. 75.000,-



No	Nama Sarana	Ukuran/ Berat	Tarif/Volume
C	UPTB Science Techno Park		
	a. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana pada Kawasan STP		
	- Gedung Serba Guna STP (100 orang)	per hari untuk kapasitas 100 orang	Rp. 300.000,-
	- Guest House STP	per hari, Tersedia 4 kamar standar	Rp. 200.000,-
	- Mess	per org/hr, Tersedia 10 kamar	Rp. 25.000,-
	- Ruang Tenan	per Tahun/Orang	Rp. 500.000,-
	b. Fasilitas Produksi skala terbatas (sewa alat mesin pabrik pakan)		
	- Coper (Pencacah Rumput)	Kilo Gram	Rp. 40,-
	- Hummermill	Kilo Gram	Rp. 40,-
	- Mixer Vertikal (Pengaduk Pakan)	Kilo Gram	Rp. 15,-
	- Pemipil Jagung	Kilo Gram	Rp. 40,-
	- Pengeringan Jagung Pipil	Kilo Gram	Rp. 150,-
	c. Jasa Sewa Lahan		
	d. Jasa Penggunaan Sarana Prasarana (Sewa Kandang Sapi pada Kawasan STP)	Per Tahun / Ha	Rp. 2.000.000,-
		Per Ekor / Hari	Rp. 2.800,-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DTO.

H. HERMAN DERU